



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI SEKITAR BANGUNAN/
GEDUNG DAN RUMAH TANGGA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Walikota dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan upaya-upaya dalam rangka pemeliharaan kebersihan lingkungan di sekitar bangunan gedung/rumah tangga di wilayahnya.
- KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan pengangkutan sampah terpilah disinergikan dengan keberadaan bank sampah serta mengembangkan inovasi terkait upaya pengurangan sampah.
- KETIGA : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeliharaan kebersihan saluran air yang menjadi kewenangannya.
- KEEMPAT : Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring kebersihan lingkungan, sungai/saluran/got yang ada di wilayahnya.
- KELIMA : Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar meningkatkan upaya pembersihan pada saluran/got dan tali air yang berada di wilayah Kelurahan/kecamatan dengan cara :
1. Mengoordinasikan para Ketua RT/RW melakukan pengawasan lingkungan serta memberikan teguran kepada warga dan pelaku usaha yang tidak menjaga kebersihan di sekitar bangunan gedung/rumah tangga.

2. Mengimbau warga untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di halaman bangunan gedung/rumah tangga dan saluran/got di sekitar bangunan gedung/rumah tangga dengan melakukan upaya :
 - a. penyapuan halaman secara rutin;
 - b. menjaga kebersihan saluran/got di sekitar lingkungannya; dan
 - c. menyediakan wadah sampah.
3. Mengimbau warga untuk melakukan pengurangan sampah dengan melakukan upaya :
 - a. mengurangi penggunaan kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta